



Nomor : S- 959 /PM.2/2018
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Lembar
Hal : Pendaftaran Ulang sebagai Profesi
Penunjang Pasar Modal (Penilai)
a.n. Luki Hentriawan

5 Juli 2018

Yth. Sdr. Luki Hentriawan
KJPP Desmar, Ferdinand Hentriawan & Rekan
Gedung Tranka Lantai 2
Jalan Raya Pasar Minggu Km. 17,5 No. 17
Jakarta Selatan 12520


Sehubungan dengan permohonan pendaftaran ulang Penilai yang Saudara sampaikan melalui Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) pada tanggal 13 April 2018, dengan ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan pendaftaran ulang Saudara telah memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.04/2017 tentang Penilai Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal (POJK 68/2017).
2. Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini terlampir disampaikan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal pengganti (STTD pengganti) atas nama Luki Hentriawan Nomor: STTD.PP-36/PM.2/2018 yang berlaku selama 5 (lima) tahun yaitu sampai dengan tanggal 5 Juli 2023. Adapun dengan ditetapkan STTD pengganti dimaksud, maka STTD Nomor 22/PM/STTD-P/A/2006 tanggal 28 Maret 2006 atas nama Luki Hentriawan dinyatakan tidak berlaku.
3. Terkait ketentuan mengenai masa berlaku STTD selama 5 (lima) tahun, agar Saudara mengacu pada ketentuan Pasal 15, 16 dan 17 Peraturan POJK 68/2017 setelah masa berlaku STTD Saudara telah berakhir.
4. Sehubungan dengan telah terdaftarnya Saudara sebagai Penilai Pasar Modal, dengan ini diingatkan kepada Saudara bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) POJK 68/2017, Saudara wajib:
 - a. Melakukan Penilaian sesuai dengan SPI, pedoman Penilaian dan penyajian laporan Penilaian yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau standar Penilaian lain yang berlaku secara internasional jika belum diatur dalam SPI, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. Secara terus-menerus mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan dengan jumlah paling sedikit 5 (lima) satuan kredit profesi setiap tahun;
 - c. Menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan Laporan Berkala Kegiatan Penilai paling lambat pada tanggal 15 Januari tahun berikutnya;
 - d. Melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap perubahan yang berkenaan dengan data dan informasi Penilai dan/atau KJPP paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah terjadinya perubahan tersebut disertai dengan dokumen pendukung;
 - e. Menaati KEPI;
 - f. Melakukan Penilaian sesuai dengan ruang lingkup kegiatan Penilaian sebagaimana tercantum dalam surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal;
 - g. Bersikap independen, objektif, dan profesional dalam melakukan Penilaian; dan

- h. Memenuhi panggilan dan/atau menjalani pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas pemenuhan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.
5. Perlu pula diinformasikan kepada Saudara sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang mengatur terkait dengan kewajiban pembayaran Pungutan tahunan kepada OJK dalam rangka pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian. Adapun ketentuan yang diatur antara lain:
- Biaya tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dibayar paling lambat setiap tanggal 15 Juni pada tahun berjalan dengan mekanisme pembayaran menggunakan Sistem Informasi Penerimaan OJK (SIPO) yang dapat diakses melalui www.ojk.go.id atau <https://sipo.ojk.go.id>.
 - Pihak yang tidak melakukan atau terlambat melakukan pembayaran Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa denda oleh OJK sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah Pungutan yang wajib dibayar dan paling banyak 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah Pungutan yang wajib dibayar dengan ketentuan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan.
 - Dalam hal Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak dibayar sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dan dikategorikan macet oleh OJK, OJK menyerahkan penagihan atas Pungutan kepada Panitia Urusan Piutang Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - Dalam hal perizinan, persetujuan, pendaftaran dan pengesahan bagi Wajib Bayar yang dikenakan biaya tahunan yang besaran tarifnya ditetapkan dalam nominal tertentu yang tidak mengacu pada laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diperoleh setelah tanggal 15 Juni, pembayaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.

Demikian, agar Saudara maklum.

a.n DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
DEPUTI KOMISIONER
PENGAWAS PASAR MODAL II,



FAKHRI HILMI

Tembusan:

- Deputi Direktur Pengawasan dan Pengembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal;
- Kepala Bagian Pengawasan Lembaga dan Profesi Penunjang serta Pemeringkat Efek; dan
- Ketua Forum Penilai Pasar Modal-Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (FPPM-MAPPI)

KP: D.04/PM.223411

**SURAT TANDA TERDAFTAR
PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
NOMOR: STTD.PP-36/PM.2/2018**


Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal diberikan kepada:

Luki Hentriawan
P-1.09.00075

sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal (Penilaian Properti) dengan segala hak dan kewajiban yang melekat kepadanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Penilai yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.

Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 5 Juli 2023 dan apabila terdapat kekeliruan terhadap Surat ini, maka Otoritas Jasa Keuangan dapat meninjau kembali.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2018
a.n. DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
DEPUTI KOMISIONER
PENGAWAS PASAR MODAL II,



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

FAKHRI HILMI